




**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
KECAMATAN SUNGAI TEBELIAN**

Alamat : Jalan Sintang – Pontianak KM. 18
SUNGAI UKOI 78655

**RANCANGAN AKHIR
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
(2016 – 2021)
KANTOR CAMAT SUNGAI TEBELIAN**



**Di Susun Oleh :
KECAMATAN SUNGAI TEBELIAN
TAHUN 2019**



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
KECAMATAN SUNGAI TEBELIAN

Jalan .Sintang – Pontianak KM 18

SUNGAI UKOI-78655

KEPUTUSAN CAMAT SUNGAI TEBELIAN

NOMOR : 915.2/ 33 / KEP-CAM.TEBELIAN/ 2019

TENTANG

RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN SUNGAI TEBELIAN 2016-2021
CAMAT SUNGAI TEBELIAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dipandang perlu menetapkan Keputusan tentang Rencana Strategis Kecamatan Sungai Tebelian Tahun 2016-2021;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a diatas ditetapkan dengan Keputusan Camat Sungai Tebelian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25);

14. Peraturan Daerah...

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :
1. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut RENSTRA KECAMATAN SUNGAI TEBELIAN Tahun 2016-2021 ini adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat pendahuluan, gambaran pelayanan SKPD, isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi, visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi KECAMATAN SUNGAI TEBELIAN Kabupaten Sintang selaku perangkat Pemerintah Kabupaten Sintang.

KE DUA...

2. RENSTRA KECAMATAN SUNGAI TEBELIAN Kabupaten Sintang ini berlaku selama lima tahun yaitu dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.
 3. RENSTRA KECAMATAN SUNGAI TEBELIAN ini disusun berpedoman dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun 2016 – 2021.
- KEDUA : 1. RENSTRA KECAMATAN SUNGAI TEBELIAN ini memuat hal-hal sebagai berikut :
- a. Visi dan Misi KECAMATAN SUNGAI TEBELIAN Tahun 2016-2021.
 - b. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah, Strategi dan kebijakan KECAMATAN SUNGAI TEBELIAN periode 2016-2021.
 - c. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan yang bersifat indikatif yang dituangkan dalam kerangka kegiatan baik kerangka anggaran dan kerangka regulasi untuk jangka waktu 2016-2021 .
 - d. Indikator Kinerja KECAMATAN yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021.
- KETIGA : Kepala beserta seluruh staf di lingkungan KECAMATAN SUNGAI TEBELIAN Kabupaten Sintang berkewajiban melaksanakan RENSTRA KECAMATAN ini secara konsisten, bertanggungjawab, bertahap dan berkelanjutan.
- KEEMPAT : Dalam hal substansi RENSTRA KECAMATAN SUNGAI TEBELIAN ini tidak dapat dilaksanakan karena sebab-sebab yang rasional dan obyektif, maka substansi RENSTRA KECAMATAN tersebut wajib dijelaskan dan dijabarkan kedalam RENJA KECAMATAN SUNGAI TEBELIAN.
- KELIMA : 1. RENSTRA KECAMATAN SUNGAI TEBELIAN ini akan dievaluasi setiap tahun dan akan diadakan penyesuaian bila dipandang perlu.

2. RENSTRA...

2. RENSTRA KECAMATAN SUNGAI TEBELIAN ini sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Ditetapkan : di Sungai Ukoi
Pada Tanggal : Mei 2019

CAMAT SUNGAI TEBELIAN

BERNHAD SARAGIH

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1. Latar Belakang.....	1
I.2. Landasan Hukum.....	2
I.3. Maksud Dan Tujuan	3
I.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SUNGAI TEBELIAN.....	6
II.1. Tugas Pokok, Fungsidan Struktur Organisasi	6
II.2. Sumber Daya	11
II.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Sungai Tebelian.....	14
II.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	21
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	23
III.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	23
III.2. Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	24
III.3. Penentuan Isu-Isu Strategis	25
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN KECAMATAN SUNGAI TEBELIAN.....	26
IV.1. Visi Dan Misi Kecamatan Sungai Tebelian	26
IV.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Sungai Tebelian	28
IV.3. Strategi Dan Kebijakan Kecamatan Sungai Tebelian.....	32
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	35
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	40
BAB VII PENUTUP	43

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Terciptanya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, merupakan prasyarat utama bagi aparatur pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang produktif, berkualitas, sejahtera dan demokratis yang menjadi cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu dibutuhkan penetapan sistem yang tepat, jelas, terukur dan akuntabel sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung tertib, bersih dan dapat dipertanggung jawabkan, yang dikelola dengan efisien, efektif, transparan dengan tetap memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat bagi masyarakat.

Bahwa Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang lazim disebut dengan Renstra SKPD adalah merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk priode 5 (lima) tahun mendatang yaitu tahun 2016 – 2021 yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat oleh komponen organisasi untuk dimplementasikan dalam rangka pencapaian visi dan misi. Komitmen ini harus dilakukan secara bersama-sama oleh berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang ada. Untuk mencapai tujuan dan cita-cita pembangunan daerah tersebut, maka proses pembangunan daerah harus dilaksanakan secara sistematis mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi sampai dengan tahap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya.

Dengan telah ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 adalah sebuah keharusan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis SKPD dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sintang. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sungai Tebelian Tahun 2016-2021 menjadi bagian penting dari pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan Kabupaten Sintang.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Sintang di bidang Kesekretariatan, Pemerintahan, Ketentraman,



Ketertiban Perlindungan Masyarakat, Ekonomi dan Pembangunan, Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pelayanan Umum, Kecamatan Sungai Tebelian mengemban tugas dan tanggungjawab agar proses Pelayanan Prima dapat berjalan dengan sebaik-baiknya sehingga dapat memenuhi sendi-sendi tatalaksana layanan umum seperti kesederhanaan, kejelasan dan kepastian, keamanan, keterbukaan, efisien, ekonomis, keadilan dan ketepatan waktu dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kecamatan Sungai Tebelian . Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah, secara fungsional Kecamatan Sungai Tebelian dituntut untuk mampu menterjemahkannya ke dalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan Kecamatan Sungai Tebelian yang mampu memberikan pelayanan prima secara profesional yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Keberadaan Renstra Tahun 2016-2021 ini akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sungai Tebelian yang berlaku satu tahun.


Atas dasar pemahaman itu, disusun Rencana Strategis Kecamatan Sungai Tebelian Tahun 2016-2021 yang merupakan perwujudan dari pola pikir strategis dalam upaya melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban guna mendukung pencapaian visi dan misi daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021.

I.2. Landasan Hukum

Dalam menyusun Renstra Kecamatan Sungai Tebelian Tahun 2016-2021 ini mengacu pada landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tamabah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambah lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 Tentang Rncana pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 4700);
7. Undang-Undang nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140; Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang pedoman penyusunan Standar pelayanan Manimal (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4741);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 16. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang penyelenggaraan Penata Ruangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5059);
 19. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
-
- 

Tahapan, Tatacara penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.61-400 dan Nomor 132-61-401 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Sintang Masa Jabatan Tahun 2016-2021;
23. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/795/SJ Tentang RPJMD dan RKPD Tahun 2017;
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJMD) Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2005-2025;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2036;
27. Peraturan Bupati Sintang Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sintang;
28. Peraturan Bupati Sintang Nomor Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021;

I.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra ini adalah menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 menjadi visi, misi, tujuan, strategi, program dan kegiatan Kecamatan Sungai Tebelian Tahun 2016-2021 yang disertai dengan indikator kinerja utama sebagai dasar pengendalian dan evaluasi.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra ini adalah

- a. Tersusunnya suatu dokumen perencanaan yang digunakan sebagai acuan bagi pimpinan, staf dan karyawan Kecamatan Sungai Tebelian dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Kecamatan Sungai Tebelian Tahun 2016-2021;

dan sekaligus mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sintang 2016-2021.

- b. Membangun kesepahaman, kesepakatan dan komitmen pimpinan, staf dan karyawan Kecamatan Sungai Tebelian dalam meningkatkan kinerja organisasi; meningkatkan komunikasi dan interaksi antara pimpinan, staf dan karyawan Kecamatan Sungai Tebelian; memperkuat komunikasi dan koordinasi antara Kecamatan dengan SKPD lainnya; serta mendorong terwujudnya tata pemerintahan yang baik.

I.4. Sistematika Penulisan

Sebagaimana layaknya suatu dokumen perencanaan, Renstra Kecamatan Sungai Tebelian Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam BAB I ini diuraikan mengenai Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan Renstra.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SUNGAI TEBELIAN

Dalam BAB II ini mendeskripsikan mengenai Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan dari Kecamatan Sungai Tebelian.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN SUNGAI TEBELIAN

Dalam Bab ini menguraikan tentang Isu-isu Strategis berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Sungai Tebelian, telaahan visi, misi dan Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Dalam Bab ini menjelaskan tentang Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Jangka Menengah, Strategi dan Kebijakan Kecamatan Sungai Tebelian Periode 2016-2021.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF




Dalam Bab ini menjelaskan berbagai Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Sungai Tebelian Tahun 2016-2021.

BAB VI **INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Dalam Bab ini dikemukakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kecamatan Sungai Tebelian Tahun 2016 – 2021.

BAB VII **PENUTUP**

Dalam Bab ini menjelaskan tentang Harapan terhadap Pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Sungai Tebelian dapat dilaksanakan secara Baik dan Benar.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SUNGAI TEBELIAN

II.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

Berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu penjabaran mengenai Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten sintang nomor 2); Kecamatan mempunyai tugas.

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah, Urusan Sekretariat Umum, Urusan Pemerintahan, Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, Urusan Ekonomi dan Pembangunan, Kesejahteraan Sosial Masyarakat dan Pelayanan Umum yang berada di Kecamatan sesuai dengan sebagian kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Sintang Nomor 55 Tahun 2008 untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 6 Pemerintah Kecamatan Kabupaten Sintang mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan Kesekretariatan Kecamatan
- b. Penyelenggaraan pembangunan
- c. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- d. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan Perundang-undangan;
- f. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- g. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan;
- h. Membina penyelenggaraan pemerintah desa dan atau kelurahan;

- i. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan;
- j. Evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- k. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah di bidang Pemerintah Kecamatan;
- l. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan perlimpahan sebagian kewenangan oleh Bupati kepada Camat.

Berdasarkan Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Kecamatan dengan Organisasi Kecamatan Sungai Tebelian terdiri dari :

- a. Camat Sungai Tebelian
- b. Sekretaris Kecamatan, terdiri dari;
 - 1) Sub bagian Keuangan, program dan Perlengkapan
 - 2) Sub bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat
- e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
- f. Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- g. Seksi Pelayanan Umum;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

1. C a m a t

a. Tugas Pokok

Camat sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf a adalah Kepala Kecamatan yang mempunyai tugas memimpin, membina dan menyelenggarakan pemerintahan, ketentraman, ketertiban dan pelayanan umum, kesejahteraan masyarakat, pembangunan, ekonomi dan pemberdayaan masyarakat serta urusan kesekretariatan Kecamatan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 7 peraturan ini, Camat mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dalam pembinaan penyelenggaraan pemerintah Kecamatan dan Pemerintahan Desa, ketentraman, ketertiban dan Perlindungan Masyarakat pelayanan umum, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembangunan, ekonomi dan pemberdayaan masyarakat serta usulan sekretariat kecamatan;
- b. Pengawasan dan pengendalian terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang diselenggarakan di Kecamatan;
- c. Mengkoordinasikan kegiatan Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan, Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, Pelayanan Umum, Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, Kecamatan;
- d. Membina penyelenggaraan Pemerintah Desa dan/atau Kelurahan;
- e. Pelaksanaan tugas sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat.

2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas sebagian tugas Kecamatan di bidang Kesekretariatan yang meliputi urusan umum dan Kepegawaian, Perlengkapan, Keuangan dan Program serta memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud Pasal 9 peraturan ini, Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengelolaan urusan umum yang meliputi rumah tangga, surat menyurat, urusan Kepegawaian;
- b. Pelaksanaan pengelola urusan perlengkapan, yang meliputi urusan administrasi perlengkapan, pengadaan dan pemeliharaan serta inventarisasi perlengkapan rumah tangga Kecamatan;

- c. Pelaksanaan urusan administrasi keuangan dan pembendaharaan, yang meliputi penyusunan anggaran dan pertanggung jawaban keuangan Kecamatan;
- d. Penyusunan rencana, pengendalian dan mengevaluasi pelaksanaan ketatausahaan;
- e. Pelaksanaan koordinasi, penyusunan program kerja dan pelaporan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.


3. Tata Kerja Kecamatan Sungai Tebelian

1. Dalam melaksanakan tugas Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi Wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi kecamatan sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
2. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di Lingkungan Kantor Kecamatan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
4. Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala tepat pada waktunya.

4. Struktur Organisasi Tata Kerja Kecamatan Sungai Tebelian

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Sungai Tebelian bahwa struktur organisasi adalah sebagai berikut:

**STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR KECAMATAN SUNGAI TEBELIAN
(Perda No. 132 Tahun 2016)**



II.2. Sumber Daya Kecamatan Sungai Tebelian

a. Sumber Daya Manusia

Komposisi pegawai Kecamatan Sungai Tebelian terdiri dari sejumlah personil yang masing-masing mengisi jabatan struktural dan staf sebagai pelaksana sesuai dengan struktur yang telah ditetapkan. Secara terperinci, komposisi pegawai di Kecamatan Sungai Tebelian menunjukkan data sebagai berikut:

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin
(Posisi Per Agustus 2019)

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki - Laki	19
2	Perempuan	5
Jumlah		24

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Pasca Sarjana (S2)	2
2	Sarjana (S1)	9
3	SLTA	13
4	SLTP	
5	SD	
Jumlah		24

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti Diklat Struktural

No	Jenis Diklat	Jumlah
1	Adum	8
2	Adumla	-
3	Spama / Diklatpim III	-
4	Spamen / Diklatpim II	-
Jumlah		8

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti Diklat Teknis Fungsional
Di Bidang Perencanaan dan Pembangunan

No	Jenis Diklat	Jumlah
1	Pendidikan kebendaharaan APBD	-
2	Kursus Manajemen Proyek (KMP)	-
3	Pemegang Kas	1
4	Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan Umum (RPJMD, renstra SKPD, Renja SKPD)	-
5	Pendidikan Dan Pelatihan Penyusunan perencanaan sektoral	-
Jumlah		1

Tabel 2.5
Komposisi Pegawai Menurut Pangkat / Golongan Ruang

No	Golongan	Jumlah
1	Pembina TK. I (IV/a)	1
2	Pembina (IV/a)	1
3	Penata Tk I (III/d)	5
	Penata (III/c)	2
	Penata Muda Tk. I (III/b)	-
	Penata Muda (III/a)	5
	Jumlah	14
4	Pengatur Tk. I (II/d)	1
	Pengatur (II/c)	4
	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	3
	Pengatur Muda (II/a)	2
	Jumlah	10
5	Juru Tingkat I (I/d)	-
	Juru (I/c)	-
	Juru Muda Tingkat I (I/b)	-
	Juru Muda (I/a)	-
	Jumlah	-
6	CPNS:	
	- Penata Muda (III/a)	-
	- Pengatur (II/c)	-
	- Pengatur Muda (II/a)	-
	Jumlah	-
	Jumlah Keseluruhan	24

b. Sarana dan Prasarana

Disamping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sungai Tebelian. Hingga saat ini, Kecamatan Sungai Tebelian memiliki sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Untuk prasarana gedung, Kecamatan Sungai Tebelian telah memiliki gedung sendiri yang bersifat permanen cukup memadai untuk menampung pelaksanaan tugas. Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kecamatan Sungai Tebelian adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6
Daftar Sarana dan Prasarana Kecamatan Sungai Tebelian
(Posisi Per Agustus 2019)

No	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
1	Bangunan Gedung	4	1 Buah Kantor 1 Buah Gg Serbaguna 2 Buah Rumah Dinas
2	Kendaraan Dinas - Kendaraan Roda 2 (Dua)	15	
3	Komputer Laptop	8	
4	Komputer (Personal Computer)	11	
5	Mesin Ketik Manual	-	
6	AC	2	
7	TV Berwarna	1	
8	Mesin Genset		
9	Rak Buku	6	
10	Kamera Digital	1	
11	Meja Kerja Pimpinan 1 biro	6	
12	Wireless	1	
13	Brankas	1	
14	Filling Cabinet	2	
15	Almari Kayu / Besi	2	
16	Meja kursi Tamu	4	
17	Meja Kerja ½ biro	14	
18	Kursi Kerja	40 Buah	
19	Meja Rapat	6 Buah	
20	Kursi rapat	105 Buah	
21	Jam dinding	1 Buah	
22	Radio SSB	1 Buah	
23	Kipas Angin	6	
24	Stabilisator	2	Baik
25	UPS	2	
26	Printer	13	Baik
27	Layar LCD		
28	Radio IC 2100		
29	Mesin Rumput	2 Buah	
30	Receiver/Antena	1	

c. Sistem Prosedur Mekanisme

Sistem prosedur dan mekanisme kerja Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang berpedoman kepada Peraturan Bupati Sintang Nomor 55 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sintang.

II.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Sungai Tebelian

Dalam bagian ini akan dijelaskan mengenai evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Sungai Tebelian yang mencerminkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban pada periode 3 tahun sebelumnya, yaitu tahun 2016-2018. Adapun penjelasan dimaksud dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Ketatalaksanaan

Fungsi ketatalaksanaan merupakan bagian yang cukup penting dalam suatu organisasi pemerintahan. Fungsi ini berkaitan dengan proses penyelenggaraan dan mekanisme yang membuat dinamika internal organisasi menjadi dinamis konstruktif yang meliputi proses pengelolaan sistem kerja dan administrasi umum tercakup di dalamnya penyusunan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja yang berlaku sehingga mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban suatu organisasi. Ketatalaksanaan sebagai fungsi sangat menentukan kinerja suatu organisasi karena akan mengatur dan mengelola potensi dan sumber daya yang dimiliki organisasi guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika aktivitas yang terkandung dalam fungsi ketatalaksanaan itu kurang berjalan dengan rapi, jelas dan profesional maka besar kemungkinannya kinerja organisasi dimaksud akan mengarah pada tingkat yang rendah.

Jika dilihat dalam lingkup nasional, arah kegiatan fungsi ketatalaksanaan negara sebenarnya mengacu kepada kebijaksanaan nasional seperti yang diungkapkan dalam program pembangunan nasional (Propenas) seperti yang atur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang telah menetapkan arah kebijakan bidang penyelenggaraan negara antara lain dalam bidang tatalaksana yaitu peningkatan fungsi profesionalisme birokrasi dalam melayani masyarakat

dan akuntabilitasnya dalam mengelola kekayaan negara secara transparan, bersih dan bebas dari penyalahgunaan kekuasaan.

Sebagai suatu organisasi, Kecamatan Sungai Tebelian mutlak memiliki fungsi ketatalaksanaan yang baik, rapi dan jelas. Sebab dengan demikian, maka kinerja Kecamatan Sungai Tebelian selaku institusi Pelayanan Publik akan dapat dicapai secara optimal. Sebagai gambaran fungsi ketatalaksanaan di Kecamatan Sungai Tebelian selama tahun 2008-2010, akan dikemukakan beberapa hal yang sangat erat kaitannya dengan implementasi kebijakan otonomi daerah dalam upaya mendukung efisiensi dan produktifitas Kecamatan Sungai Tebelian sebagai institusi pembinaan dan pelayanan publik. Beberapa langkah-langkah konkrit pelaksanaan fungsi ketatalaksanaan di Kecamatan Sungai Tebelian adalah sebagai berikut:

- a. Penyiapan pedoman tatalaksana pelayanan administrasi yang berkaitan dengan penyusunan administrasi kepegawaian, perlengkapan keuangan dan program, penyiapan administrasi pelayanan teknis kepada seluruh satuan organisasi Kecamatan serta mengembangkan sistem kearsipan kantor yang jelas, akurat dan transparan.
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Pemerintah Kecamatan.
- c. Penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaporan urusan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat.
- d. Penyusunan perencanaan dan mengkoordinasikan peningkatan ekonomi masyarakat dan penyusunan rencana pembangunan, penyediaan fasilitas sarana dan prasarana, pengendalian pembangunan dan pemeliharaan fasilitas umum.
- e. Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan urusan kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.
- f. Penyusunan laporan penyelenggaraan urusan kekayaan dan inventarisasi desa, kebersihan, perizinan, dan fasilitas umum.

2. Produk perumusan dan pelaporan yang telah dihasilkan

Selama periode 2015-2019 produk perencanaan yang telah dihasilkan oleh Bappeda Kabupaten Sintang sebanyak 108 jenis perencanaan. Dengan perincian pertahun yaitu pada tahun 2015 sebanyak 17 jenis perencanaan, tahun 2016 sebanyak 24 jenis perencanaan, tahun 2017 sebanyak 37 jenis perencanaan, tahun 2018 sebanyak 16 jenis perencanaan dan tahun 2019 sebanyak 14 jenis perencanaan. Secara rinci produk perencanaan yang telah dihasilkan tersebut yang wujudnya berupa buku dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.7
Rekapitulasi Produk Perumusan dan pelaporan yang dihasilkan
Kecamatan Sungai Tebelian Tahun 2017-2019

No	Jenis Produk Pelayanan Publik	Bidang/Sekretariat	Tahun
1.	Dokumen Daftar Usulan Kepangkatan Pegawai Kecamatan	Sekretariat	2017
2.	Dokumen Daftar Nominatif Kecamatan	Sekretariat	2017
3.	Dokumen Daftar Kebutuhan Barang Unit	Sekretariat	2017
4.	Dokumen Daftar Inventarisasi Barang Kecamatan	Sekretariat	2017
5.	Buku Rencana Kerja Kecamatan Sungai Tebelian	Sekretariat	2017
6.	Dokumen Surat Pertanggung jawab Keuangan Kecamatan	Sekretariat	2017
7.	Buku Dokumen Rencana Kegiatan Anggaran Kecamatan	Sekretariat	2017
8.	Buku Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja	Sekretariat	2017
9.	Buku Dokumen Monografi Kecamatan	Pemerintahan	2017
10.	Dokumen Pelaporan Kependudukan Kecamatan	Pemerintahan	2017
11.	Dokumen Pelaporan Keamanan Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	Trantib dan Linmas	2017
12.	Buku Dokumen Fropil Kecamatan Sungai Tebelian	Ekbang	2017
13.	Buku Dokumen Rekapitulasi Musrenbang Kecamatan	Ekbang	2017
14.	Dokumen Daftar Beras Messkin	Kesra dan PM	2017

	Kecamatan		
15.	Dokumen Data Pendidikan dan Rumah Ibadah	Kesra dan PM	2017
16.	Dokumen Kekayaan dan Inventaris Desa	Pelum	2017
17.	Dokumen Rekomendasi Perizinan Kecamatan	Pelum	2017

No	Jenis Produk Pelayanan Publik	Bidang/Sekretariat	Tahun
1.	Dokumen Daftar Usulan Kependudukan Pegawai Kecamatan	Sekretariat	2018
2.	Dokumen Daftar Dominatif Kecamatan	Sekretariat	2018
3.	Dokumen Daftar Kebutuhan Barang Unit	Sekretariat	2018
4.	Dokumen Daftar Inventarisasi Barang Kecamatan	Sekretariat	2018
5.	Buku Rencana Kerja Kecamatan Sungai Tebelian	Sekretariat	2018
6.	Dokumen Surat Pertanggung jawab Keuangan Kecamatan	Sekretariat	2018
7.	Buku Dokumen Rencana Kegiatan Anggaran Kecamatan	Sekretariat	2018
8.	Buku Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja	Sekretariat	2018
9.	Buku Dokumen Monografi Kecamatan	Pemerintahan	2018
10.	Dokumen Pelaporan Kependudukan Kecamatan	Pemerintahan	2018
11.	Dokumen Pelaporan Keamanan Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	Trantib dan Linmas	2018
12.	Buku Dokumen Fropil Kecamatan Sungai Tebelian	Ekbang	2018
13.	Buku Dokumen Rekapitulasi Musrenbang Kecamatan	Ekbang	2018
14.	Dokumen Daftar Beras Messkin Kecamatan	Kesra dan PM	2018
15.	Dokumen Data Pendidikan dan Rumah Ibadah	Kesra dan PM	2018
16.	Dokumen Kekayaan dan Inventaris Desa	Pelum	2018
17.	Dokumen Rekomendasi Perizinan Kecamatan	Pelum	2018

No	Jenis Produk Pelayanan Publik	Bidang/Sekretariat	Tahun
1.	Dokumen Daftar Usulan Kepangkatan Pegawai Kecamatan	Sekretariat	2019
2.	Dokumen Daftar Dominatif Kecamatan	Sekretariat	2019
3.	Dokumen Daftar Kebutuhan Barang Unit	Sekretariat	2019
4.	Dokumen Daftar Inventarisasi Barang Kecamatan	Sekretariat	2019
5.	Buku Rencana Kerja Kecamatan Sungai Tebelian	Sekretariat	2019
6.	Dokumen Surat Pertanggung jawab Keuangan Kecamatan	Sekretariat	2019
7.	Buku Dokumen Rencana Kegiatan Anggaran Kecamatan	Sekretariat	2019
8.	Buku Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja	Sekretariat	2019
9.	Buku Dokumen Monografi Kecamatan	Pemerintahan	2019
10.	Dokumen Pelaporan Kependudukan Kecamatan	Pemerintahan	2019
11.	Dokumen Pelaporan Keamanan Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	Trantib dan Linmas	2019
12.	Buku Dokumen Fropil Kecamatan Sungai Tebelian	Ekbang	2019
13.	Buku Dokumen Rekapitulasi Musrenbang Kecamatan	Ekbang	2019
14.	Dokumen Daftar Raskin	Kesra dan PM	2019
15.	Dokumen Data Pendidikan dan Rumah Ibadah	Kesra dan PM	2019
16.	Dokumen Kekayaan dan Inventaris Desa	Pelum	2019
17.	Dokumen Rekomendasi Perizinan Kecamatan	Pelum	2019

3 Koordinasi dan Konsultasi

Di antara tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Kecamatan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah melakukan koordinasi dan konsultasi untuk mendukung tugas pokok dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Yang dimaksud dengan koordinasi adalah kegiatan yang dilakukan menyatukan aktifitas, informasi dan fungsi Kecamatan dengan Unit Kerja terkait baik dalam lingkup kabupaten,

propinsi, regional dan pusat guna menunjang proses pelayanan. Sedangkan yang dimaksud dengan kegiatan konsultasi adalah kegiatan yang diarahkan untuk memperoleh informasi/keterangan yang lebih rinci dan baku berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok Kecamatan terutama kepada unit kerja pemerintah tingkat atas (Kabupaten, Provinsi dan Pusat).

Seiring pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan aturan yang baru, maka menuntut kegiatan koordinasi dan konsultasi cukup besar guna memperoleh kejelasan berbagai aktivitas yang akan, telah dan seharusnya dilakukan oleh semua Satuan Kerja Perangkat Daerah termasuk Kecamatan. Hal ini penting dilakukan untuk mencegah kekeliruan dan kesalahan dalam menetapkan kegiatan yang akan dilakukan, terutama berkaitan dengan hal-hal prinsip dalam melaksanakan tugas-tugas pembinaan dan pelayanan. Selama tahun 2015-2017 kegiatan koordinasi dan konsultasi yang telah dilakukan oleh Kecamatan Sungai Tebelian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.8
Rekapitulasi Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi
yang dilakukan Kecamatan Sungai Tebelian Tahun 2017-2019

No	Tahun	Jumlah kegiatan	Tujuan		
			Kabupaten	Provinsi	Pusat
1.	2017	43	317	4	4
2.	2018	50	351	1	7
3.	2019	40	349	8	6

4. Pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan

Kecamatan Sungai Tebelian juga memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan pembinaan dan monitoring terhadap kegiatan-kegiatan yang berada di wilayah Kecamatan. Keberadaan tugas pembinaan dan monitoring terkait dengan tugas pokok pelayanan yang diemban oleh Kecamatan. Pembinaan pada dasarnya diarahkan pada upaya-upaya untuk menselaraskan kebijakan dengan pelaksanaan suatu kegiatan dengan masyarakat sebagai subyeknya, sedangkan monitoring pada dasarnya

diarahkan untuk memastikan bahwa rencana kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya baik tugas pokok maupun tugas pelimpahan dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan monitoring suatu kegiatan, dilakukan secara rutin tetapi tanpa ada jadwal yang ditentukan, tergantung pada tingkat kemajuan suatu kegiatan dan adanya implementasi suatu kebijakan untuk diterapkan di tengah-tengah masyarakat. Sedangkan petugas/tim pembinaan dan monitoring diatur berdasarkan kelompok tugas yang jumlahnya sekitar 2-4 orang sesuai dengan bidang tugas yang diemban. Sedangkan lingkup kegiatan pembinaan dan monitoring dilakukan Kecamatan adalah bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban, serta bidang pelayanan umum.

Mengenai kegiatan pembinaan dan monitoring kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Sungai Tebelian tahun 2015-2017 jika dilihat dari jumlahnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.9
Rekapitulasi kegiatan pembinaan dan monitoring kegiatan
yang dilakukan Kecamatan Sungai Tebelian
Tahun 2017-2019

No	Tahun	Jumlah kegiatan Pembinaan/Monitoring	Jumlah kelompok Pembinaan/Monitoring
1.	2017	14	163
2.	2018	14	312
3.	2019	15	355

Sedangkan kegiatan evaluasi kegiatan dilaksanakan 1 (satu) kali setiap tahunnya pada awal bulan Januari tahun berikutnya. Kegiatan evaluasi kegiatan yang ada di Kecamatan dilakukan melalui pertemuan atau rapat staf khususnya Sekretaris Camat, para kepala seksi beserta seluruh staf yang dipimpin langsung oleh Camat. Hasil kegiatan evaluasi terhadap kegiatan pembinaan maupun monitoring akan menjadi bahan untuk menyusun rencana kegiatan tahun berikutnya.

II.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Adapun tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Sungai Tebelian dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Peluang.
 - a. Kepemimpinan Camat yang visioner, berkomitmen dan berintegritas sehingga menciptakan pelayanan prima yang profesional di Kecamatan Sungai Tebelian.
 - b. Terjadinya hubungan yang harmonis antar Unsur Pimpinan Kecamatan, sehingga terciptanya koordinasi yang kuat.
 - c. Tingginya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan program dan kegiatan yang diberikan.
 - d. Adanya kekompakan dan motivasi kerja staf yang cukup tinggi.
 - e. Kecamatan Sungai Tebelian merupakan sentral dari arus transportasi baik dari transportasi darat dengan adanya terminal bis angkutan darat maupun transportasi udara dengan akan dibangunnya pelabuhan udara Tebelian Airport.
 - f. Masih tersedianya lahan yang cukup luas untuk dikembangkan menjadi lahan pertanian maupun lahan perkebunan, dan tersedianya lahan dataran rendah yang berpotensi untuk usaha perikanan, seperti pengembangan kolam ikan.
 - g. Di sekitar ibu kota Kecamatan peluang pertumbuhan perekonomian semakin pesat, ditandai dengan semakin bertambahnya jumlah sarana dan prasarana perdagangan.
2. Tantangan
 - a. Tuntutan pelayanan yang beragam dari masyarakat yang harus ditampung dan dilayani dengan segera.
 - b. Belum tersedianya fasilitas dan sarana penunjang kerja yang memadai.
 - c. Masih kurangnya kemampuan sumber daya pegawai Kecamatan dalam melayani masyarakat.
 - d. Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat.

- e. Dengan semakin banyaknya investor yang menanamkan modalnya di bidang perkebunan, akan sangat berpotensi terjadinya konflik antara masyarakat dengan pihak investor/perusahaan.
- f. Adanya pengolahan lahan yang sebagian besar telah dikelola untuk perkebunan kelapa sawit, yang mengakibatkan semakin menyempitnya ketersediaan lahan untuk pengelolaan komoditi lainnya.



BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
KECAMATAN SUNGAI TEBELIAN

III.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Berdasarkan gambaran pelayanan Kecamatan Sungai Tebelian selama ini dan memperhatikan peluang dan tantangan yang dihadapi masa mendatang, maka dilakukan identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Sungai Tebelian sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan tugas Kecamatan di bidang administrasi keuangan, penyusunan program, penataan surat menyurat, pelayanan administrasi kepegawaian, penataan aset dan pemeliharaan perlengkapan belum sepenuhnya dapat terselenggara dengan baik. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pengetahuan pegawai yang membidangi tugasnya serta kurang didukung oleh sarana penunjang kerja yang memadai, sehingga mengakibatkan penyelenggaraan urusan kesekretariatan belum dapat dilaksanakan secara maksimal.
2. Koordinasi penyelenggaraan di bidang pemerintahan, pembinaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, pembinaan peningkatan perekonomian masyarakat, penyusunan rencana pembangunan, pembinaan kesejahteraan masyarakat, serta pelayanan umum, masih belum optimal dilakukan. Hal ini disebabkan oleh luasnya lingkup tugas pelayanan di Kecamatan serta adanya pelimpahan sebagian kewenangan di bidang pemerintahan desa dari Bupati Kepada Camat sebagai perangkat daerah. Akibatnya penyiapan bahan perumusan kebijakan, evaluasi dan pelaporan belum dapat terselenggara dengan efektif.
3. Rendahnya kesadaran aparat desa dan masyarakat tentang pentingnya melakukan perencanaan yang partisipatif, sehingga dalam melaksanakan suatu kegiatan sering dijumpai terjadinya salah sasaran.
4. Kompetensi aparat Kecamatan yang masih belum memadai apabila dilihat dari pendidikan, dedikasi, pengalaman mengikuti diklat, bimbingan teknis, sehingga mempengaruhi kinerja pelayanan kepada masyarakat.

5. Masih kurangnya dokumen peraturan perundang-undangan sebagai referensi untuk mendukung dalam pelaksanaan tugas, sehingga berdampak pada terhambatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan prima.

III.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi pembangunan Kabupaten Sintang untuk periode tahun 2016-2021 adalah “ *Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Cerdas, Sehat, Maju, Regelius Dan Sejahtera Yang Didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Pada Tahun 2021*”

Untuk mewujudkan visi tersebut maka misi pembangunan Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan Pembangunan Pendidikan berkualitas yang berakar pada budaya lokal
2. Melaksanakan Pembangunan Kesehatan yang menyeluruh, adil dan terjangkau bagi masyarakat
3. Mengoptimalkan penyediaan Infrastruktur dasar guna pengembangan potensi Ekonomi dan sumber daya Daerah.
4. Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan berbasis perdesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Meningkatkan Pemahaman, Penghayatan dan pengamalan Agama dalam kehidupan sosial.
6. Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Sungai Tebelian maka terdapat beberapa faktor pelayanan terhadap pencapaian visi dan misi tersebut:

Tabel 3.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah

Visi 2 : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Berkualitas				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi 6 : Meningkatkan pelayanan publik dengan memperhatikan tuntutan dan dinamika masyarakat dalam suasana demokratisasi, desentralisasi, dan otonomi daerah.	belum optimalnya pelayanan publik dengan memperhatikan tuntutan dan dinamika masyarakat dalam suasana demokratisasi, desentralisasi, dan otonomi daerah.		
	- Program pelayanan administrasi perkantoran	belum optimalnya fungsi pelayanan administrasi dalam mendukung pelayanan publik	Kualitas pelayanan administrasi	Kebutuhan organisasi
	- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	belum terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur dalam mewujudkan pelayanan prima	Kualitas pelayanan	Kebutuhan Kantor
	- Program peningkatan disiplin aparatur	Belum terwujudnya disiplin aparatur Kecamatan dalam menunjang pelayanan prima	Kualitas pelayanan	Kebutuhan SDM
	- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Belum optimalnya kapasitas sumber daya aparatur Kecamatan	Lemahnya kapasitas SDM	Kebutuhan SDM
	- Program pelaksanaan wewenang pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat	Belum optimalnya koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi tugas antar lembaga/instansi pemerintah.	Kualitas pelayanan	Dukungan aturan

III.3. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka ditetapkan isu-isu strategis yang dihadapi Kecamatan Sungai Tebelian sebagai berikut:

- a. Terbatasnya sumber daya manusia/pegawai yang memiliki pengetahuan yang cukup dalam dalam menyelenggarakan pelayanan publik.
- b. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kerja untuk mendukung pelayanan prima.
- c. Lemahnya penyelenggaraan koordinasi dalam rangka penyiapan perumusan, kebijakan, evaluasi dan pelaporan.
- d. Masih rendahnya kesadaran aparat desa dan masyarakat tentang pentingnya melakukan perencanaan yang partisipatif.

BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN KECAMATAN
SUNGAI TEBELIAN

IV.1. Visi Dan Misi Kecamatan Sungai Tebelian

1. Visi

Langkah penting dalam proses perencanaan strategi adalah menyusun rumusan yang jelas dan ringkas tentang visi dan misi suatu organisasi. Visi adalah kondisi ideal yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Suatu visi adalah merupakan kondisi yang inspirasional sehingga mendorong harapan dan impian, memfokuskan kepada masa depan lebih baik serta menyatakan hasil-hasil yang positif. Suatu visi haruslah menekankan tujuan, kriteria kinerja, perilaku, aturan, keputusan dan standar yang merupakan dasar pelaksanaan pelayanan publik serta harus menjadi kesepakatan seluruh pemangku kepentingan. Nilai-nilai yang tertuang di dalam visi memiliki konsekuensi untuk diterapkan dalam proses implementasinya. Oleh karena itu, visi harus realistis dan tidak ambisius dengan mempertimbangkan kepemilikan sumber daya organisasi.

Sebagai institusi yang mengemban tugas pokok melakukan pelayanan publik, visi Kecamatan Sungai Tebelian harus tetap konsisten dengan RPJMD Kabupaten Sintang tahun 2016–2021 karena RPJMD tersebut merupakan pedoman dalam merumuskan Visi organisasi tersebut. Dengan mempertimbangkan berbagai hal tersebut maka ditetapkan visi Kecamatan Sungai Tebelian sebagai berikut:

***“Terwujudnya Kecamatan Sungai Tebelian Yang Mampu
memberikan Pelayanan Prima Secara Profesional “***

Ada tiga kata kunci dalam visi Kecamatan Sungai Tebelian 2016-2021, yaitu:

- 1) Kecamatan yang mampu, adalah suatu Kecamatan yang memiliki kesanggupan dalam melakukan perumusan kebijakan dalam rangka melaksanakan tugas pengabdian di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan kehidupan kemasyarakatan dan

penyelenggaraan koordinasi atas kegiatan pelaksanaan urusan-urusan yang menjadi tugas dan fungsinya.

- 2) Menyelenggarakan pelayanan prima adalah suatu bentuk layanan yang memberikan kepuasan kepada masyarakat yang dilandasi sendi-sendi pelayanan umum seperti kesederhanaan, kejelasan, kepastian, keamanan, keterbukaan, efisiensi, ekonomis, keadilan, dan ketepatan waktu.
- 3) Kecamatan yang profesional, adalah suatu Kecamatan yang memiliki komitmen yang kuat dalam memberikan akses informasi yang jujur, obyektif dan proporsional terhadap tugas dan kewenangan dibidang pelayanan publik.

2. Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi organisasi. Misi merupakan unsur yang paling fundamental dari sebuah visi, karena fungsi dari misi tersebut adalah menjembatani kondisi saat ini menuju masa depan sesuai dengan harapan yang ingin dicapai melalui suatu tindakan tertentu. Jadi, misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Adapun misi yang dirumuskan Kecamatan Sungai Tebelian adalah sebagai berikut:


- 1) Mengoptimalkan fungsi pelayanan administrasi dalam mendukung pelayanan publik secara profesional.
- 2) Membina, dan mengkoordinasikan memfasilitasi penyelenggaran pemerintah Desa dalam menunjang pelayanan publik secara profesional.
- 3) Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelayanan public dan kebijakan masyarakat dalam pelayanan administrasi.
- 4) Mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggraan ketentraman dan ketertiban umum didalam program peningkatan kualitas sumber daya aparatur Kecamatan.
- 5) Mengoptimalkan fungsi koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi antar lembaga/instansi Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Daerah.

3. Keterkaitan Visi dan Misi

Adapun keterkaitan antara Visi dan Misi Kecamatan Sungai Tebelian tahun 2016-2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Visi terwujudnya Kecamatan mampu berhubungan secara fungsional dengan misi 5 yaitu mengoptimalkan fungsi koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi antar lembaga/instansi Pemerintah
2. Visi terwujudnya pelayanan prima berhubungan secara fungsional dengan misi 1 yaitu mengoptimalkan fungsi pelayanan administrasi dalam mendukung pelayanan pelayanan public secara professional, misi 2 yaitu meningkatkan sarana dan prasarana aparatur dalam menunjang pelayanan publik dan misi 3 yaitu mengoptimalkan peningkatan disiplin aparatur dalam pelayanan administrasi.
3. Visi terwujudnya Kecamatan yang profesional berhubungan secara fungsional dengan misi 4 yaitu mengoptimalkan program peningkatan sumber daya aparatur Kecamatan.

Keterkaitan antara Visi dan Misi Kecamatan Sungai Tebelian tahun 2016-2021 tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



IV.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Sungai Tebelian

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi dengan didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik dan juga merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 5 tahun ke depan. Tujuan ini tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat

menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Rumusan tujuan ini merujuk pada misi yang telah ditetapkan sebelumnya.

1. *Misi Pertama*

- Mengoptimal fungsi pelayanan administrasi dalam mendukung pelayanan publik secara profesional.

Tujuan

- Tercapainya optimalisasi fungsi pelayanan administrasi dalam mendukung pelayanan publik secara profesional.

2. *Misi Kedua*

- Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur dalam menunjang pelayanan publik secara professional.

Tujuan

- Mewujudkan peningkatan sarana dan prasarana aparatur dalam menunjang pelayanan publik secara profesional.

3. *Misi Ketiga*

- Mengoptimalkan peningkatan disiplin aparatur dalam pelayanan administrasi.

Tujuan

- Mewujudkan peningkatan disiplin aparatur dalam pelayanan administrasi.

4. *Misi Keempat*

- Meningkatkan program peningkatan kualitas sumber daya aparatur Kecamatan.

Tujuan

- Terwujudnya program peningkatan kualitas sumber daya aparatur Kecamatan.

5. *Misi Kelima*

- Mengoptimalkan fungsi koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi antar lembaga/instansi Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Daerah.

Tujuan

- Terlaksananya fungsi koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi antara lembaga/instansi Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Daerah.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh Bappeda kabupaten Sintang dengan kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang indikator sasaran yaitu, ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada implementasi program dan kegiatan. Adapun sasaran kegiatan Kecamatan Sungai Tebelian tahun 2016-2021 yaitu:

1. *Tujuan Misi Pertama*

- Tercapainya optimalisasi fungsi pelayanan administrasi dalam mendukung pelayanan publik secara profesional.

Sasaran

- Tercapainya prosedur sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam tatalaksana pelayanan administrasi dan pelayanan publik.
- Meningkatkan kinerja aparatur dalam pelayanan administrasi dan pelayanan publik.
- Terlaksananya program kegiatan rapat, koordinasi dan konsultasi aparatur dengan SKPD.

2. *Tujuan Misi Kedua*

- Mewujudkan peningkatan sarana dan prasarana aparatur dalam menunjang pelayanan publik secara profesional.

Sasaran

- Terpenuhinya jumlah dan kualitas kebutuhan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pelayanan dari 65% menjadi 80%.
- Terpenuhinya jumlah dan kualitas kinerja aparatur Kecamatan Sungai Tebelian dari 60% menjadi 75%.
- Terlaksananya jumlah fasilitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan administrasi dan pelayanan publik dari 60 % menjadi 85 %.

3. *Tujuan Misi Ketiga*

- Mewujudkan peningkatan disiplin aparatur dalam pelayanan administrasi.

Sasaran

- Peningkatan kinerja aparatur administrasi dan pelayanan publik dari 40 % menjadi 80 %.
- Meningkatnya jumlah pegawai yang mengikuti studi banding/diklat dan Bimtek dari 40% menjadi 70%.
- Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana kendaraan operasional pelayanan publik dari 50 % menjadi 95 %.

4. *Tujuan Misi Keempat*

- Terwujudnya program peningkatan kualitas sumber daya aparatur Kecamatan.

Sasaran

- Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur pemerintah desa dari 40 % menjadi 70 %.
- Terlaksananya pembinaan administrasi pemerintah desa dari 35% menjadi 60%.
- Terlaksananya penyusunan administrasi penduduk dan administrasi ADD pemerintah desa dari 35 % menjadi 60 %.

5. *Tujuan Misi Kelima*

- Terlaksananya fungsi koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi antara lembaga/instansi Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Daerah.

Sasaran

- Terlaksananya pembinaan perlindungan masyarakat desa dari 25% menjadi 55%.
- Meningkatkan sinkronisasi dalam pembinaan di bidang kesejahteraan masyarakat dari 50 % menjadi 75 %.
- Terlaksananya pelayanan prima kepada masyarakat Kecamatan Sungai Tebelian dari 75 % 95 %.

IV.3. Strategi dan Kebijakan Kecamatan Sungai Tebelian

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran tersebut, ditempuh langkah-langkah operasional yang merupakan strategi Kecamatan Sungai Tebelian selama tahun 2016-2021 sebagai berikut :

1. Meningkatkan efektifitas pelayanan administrasi.
2. Meningkatkan program koordinasi dan konsultasi .
3. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur.
4. Menambah jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan prima.
5. Mengembangkan sistem pembinaan aparatur dan kuantitas sarana dan prasarana.
6. Mengembangkan sistem pembinaan administrative desa.
7. Meningkatkan kemitraan dan kerjasama dengan unsur masyarakat.
8. Meningkatkan pembinaan dibidang kesejahteraan masyarakat dan pelayanan prima.

Arah kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman/petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna terciptanya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta pencapaian visi dan misi instansi pemerintah. Adapun arah kebijakan program kegiatan Kecamatan Sungai Tebelian tahun 2016-2021 sebagai berikut:

1. Penguatan sistem administrasi yang ditata dengan baik.
2. Penguatan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait.
3. Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana komponen instalasi listrik.
4. Pengadaan sarana dan prasarana kendaraan operasional pendukung pelayanan.
5. Peningkatan sumber daya tenaga pelayanan publik.
6. Pengadaan sarana dan prasarana perlengkapan Kantor.
7. Pengembangan pembinaan administratif dalam penyusunan data penduduk dan ADD.
8. Pengembangan koordinasi pembinaan pemberdayaan masyarakat.


Tabel 4.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi : Terwujudnya Kecamatan Sungai Tebelian Yang Mampu Memberikan Pelayanan Prima Secara Profesional			
Misi I : Mengoptimalkan fungsi pelayanan administrasi dalam mendukung Pelayanan Publik Secara Profesional			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terciptanya optimalisasi fungsi pelayanan administrasi dalam mendukung Pelayanan Publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersusunnya prosedur sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam tata laksana pelayanan administrasi dan pelayanan publik 2. Meningkatnya kinerja aparatur pelayanan dalam pelayanan administrasi dan pelayanan publik 3. Terlaksananya program kegiatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan efektifitas pelayanan administrasi 2. Meningkatkan kegiatan program koordinasi dan konsultasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan system Administrasi yang ditata dengan baik 2. Penguatan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait
Misi II : Meningkatkan Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Pelayanan Publik Secara Profesional			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan peningkatan sarana dan prasarana aparatur dalam pelayanan publik 2. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan prima yang profesional 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terpenuhinya jumlah kualitas kebutuhan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pelayanan dari 40% menjadi 75% 2. Terpenuhinya jumlah kualitas kinerja aparatur kecamatan sungai tebelian dari 70% menjadi 90% 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur 2. Menambah jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan prima 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana komponen instalasi listrik 2. Pengadaan sarana dan prasarana kendaraan operasional pendukung pelayanan prima

	3. Terlaksananya jumlah fasilitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan administrasi dan pelayanan public dari 50 menjadi 80%		
Misi III : Mengoptimalkan Peningkatan Disiplin Aparatur Dalam Pelayanan Administrasi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan peningkatan disiplin aparatur kecamatan sungai tebelian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kinerja aparatur dan pelayanan dan pelayanan publik 2. Meningkatnya jumlah pegawai yang mengikuti study banding/diklat dan bintek 3. Terpenuhinya jumlah kualitas sarana dan prasarana kendaraan operasional pelayanan publik 	Mengembangkan sistem pembinaan aparatur dan kuantitas sarana dan prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan sumberdaya tenaga pelayanan publik 2. Pengadaan sarana dan prasarana perlengkapan Kantor
Misi IV : Meningkatkan Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur Kecamatan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terlaksananya program peningkatan kualitas sumber daya aparatur Kecamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur pemerintah desa 2. Terlaksananya pembinaan administrasi desa dari 75% menjadi 95% 3. Terlaksananya penyusunan administrasi penduduk dan ADD pemerintah desa dari 50 menjadi 80 % 	Mengembangkan sistem pembinaan administratif desa	Pengembangan pembinaan administratif dalam penyusunan data penduduk dan ADD
Misi V : Mengoptimalkan fungsi koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi antar lembaga/instansi pemerintah kecamatan dan pemerintah daerah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya optimalisasi fungsi koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi antara lembaga/instansi pemerintah daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya pembinaan perlindungan masyarakat desa. 2. Meningkatnya sinkronisasi dalam pembinaan dibidang kesejahteraan masyarakat desa dari 65% menjadi 90% 3. Terlaksananya pelayanan prima kepada masyarakat kecamatan sungai tebelian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kemitraan dan kerjasama dengan unsur masyarakat . 2. Meningkatkan pembinaan dibidang kesejahteraan masyarakat dan pelayanan prima 	Pengembangan koordinasi pembinaan pemberdayaan masyarakat

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Kecamatan Sungai Tebelian tahun 2016-2021 tertuang dalam tabel berikut ini.



TABEL 5.1

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
KECAMATAN SUNGAI TEBELIAN TAHUN 2016-2021

RENSTRA KECAMATAN SUNGAI
TEBELIAN
TAHUN 2016- 2021

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Kode	Program dan kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	KOMDISI KINERJA AWAL 2015	Target kinerja program dan kerangka pendanaan												Unit kerja skpd penanggung jawab	Lokasi	
							2016		2017		2018		2019		2020		2021				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Terciptanya Optimalisasi Fungsi Pelayanan Administrasi Dalam Mendukung Pelayanan Secara Profesional		Tersedianya Dokumen Administrasi perkantoran	1.20.1.20.09.01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya dokumen Administrasi Perkantoran																Sungai Tebelian
	1	Tercapainya Prosedur sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam tata laksana pelayanan administrasi dan pelayanan publik	1.20.1.20.09.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersampainya surat yang dikirim Dalam 1 Tahun	5.500.000	95%	6.000.000	95%	6.500.000	95%	7.000.000	95%	7.500.000	95%	8.000.000	95%	8.500.000	Sekretariat	Sungai Tebelian	
		Tersedianya Penyediaan biaya jasa listrik	1.20.1.20.09.01.02	Terpenuhiya Jasa Listrik Selama 1 Tahun	Terpenuhiya jasa listrik Selama 1 Tahun	11.500.000	95%	12.000.000	95%		95%	13.000.000	95%	13.500.000	95%	14.000.000	95%	14.500.000	Sekretariat	Sungai Tebelian	
	2	Meningkatkan kinerja Aparatur Dalam Pelayanan Administrasi dan Pelayanan Publik	3 Tersedianya kebersihan kantor,gedung serbaguna dan rumah dinas jabatan camat	1.20.1.20.09.01.10	Penyediaan Jasa Kebersihan	Tersedianya Kebersihan Kantor	99.500.000	95%	100.000.000	95%	100.500.000	95%	101.000.000	95%	101.500.000	95%	102.000.000	95%	102.500.000	Sekretariat	Sungai Tebelian
		Tersedianya penyediaan alat tulis Kantor Camat Sungai Tebelian	4	1.20.1.20.09.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor dalam 1 Tahun	Tersedianya Alat Tulis Kantor dalam 1 tahun	23.500.000	95%	24.000.000	95%	245.000.000	95%	25.000.000	95%	25.500.000	95%	26.000.000	95%	26.500.000	Sekretariat	Sungai Tebelian
		Tersedianya pemenuhan barang cetak dan pengadaan	5	1.20.1.20.09.01.11	Penyediaan barang cetak dan pengadaan	Terlaksananya kebutuhan potocofy	5.500.000	95%	6.000.000	95%	6.500.000	95%	7.000.000	95%	75.000.000	95%	8.000.000	95%	8.500.000	Sekretariat	Sungai Tebelian
		Tersedianya penambahan jaringan listrik Kantor Camat Sungai Tebelian	6	1.20.1.20.09.01.12 1.20.1.20.09.01.17	Penyediaan komponen instalasi listrik Penyediaan	Tersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik Tersedianya	20.000.000	95%	-	1 pkt	20.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat	Sungai Tebelian
	Tersedianya Pemenuhan konsumsi kebutuhan Pegawai/ tamu dan rapat	7		makan dan minum rapat	makan dan minum rapat	47.500.000		48.000.000	95%	48.500.000	95%	49.000.000	95%	49.500.000	95%	50.000.000	95%	50.500.000	Sekretariat	Sungai Tebelian	

Mewujudkan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Pelayanan Publik Secara Profesional	3	Terlaksananya program kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi Aparatur dengan SKPD	8	Terlaksananya pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi kedalam Daerah dan kelaur Daerah	1.20.120.09.01.17	Melaksanakan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	149.500.000	2 Paket	150.000.000	2 pkt	150.500.000	2 pkt	160.000.000	95%	160.500.000	95%	170.000.000	95%	171.100.000	Sekretariat	Sungai Tebelian
				Terlaksananya Tersedianya Sarana Dan Prasarana Aparatur	1.20.1.20.09.02	Peningkatan Sarana Dan Prasarana	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Aparatur															#REF!
	4	Terpenuhinya jumlah kualitas kebutuhan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pelayanan administrasi dan pelayanan publik	1	Tersedianya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1.20.120.09.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dinas operasional roda dua dan roda empat	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	19.500.000	95%	20.000.000	95%	20.500.000	95%	21.000.000	95%	21.500.000	95%	22.000.000	95%	22.500.000	Sekretariat	Sungai Tebelian
	5	Terpenuhinya jumlah kualitas kinerja Aparatur Kecamatan Sungai Tebelian	2	Terpenuhinya perlengkapan ruang kantor	1.20.120.09.02.26	Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan AC kantor	9.500.000	95%	10.000.000	95%	10.500.000	95%	11.000.000	95%	11.500.000	95%	12.000.000	95%	12.500.000	Sekretariat	Sungai Tebelian
	6	Terlaksananya jumlah fasilitas sarana dan prasarana pendukung Pelayanan administrasi dan pelayanan publik	3	Terpenuhinya eksploitasi kendaraan dinas oprasional Kecamatan Sungai Tebelian	1.20.120.09.02.53	Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas operasional	Tersedianya jasa perizinan kendaraan dinas operasional	6.000.000	95%	6.500.000	95%	7.000.000	95%	7.500.000	95%	8.000.000	95%	8.500.000	95%	9.000.000	Sekretariat	Sungai Tebelian
	4	Terpenuhinya pemenuhan peralatan komputer dan printer			1.20.120.09.02.58	Penyediaan peralatan dan perlengkapan komputer	Tersedianya peralatan dan perlengkapan komputer	39.500.000	95%	40.000.000	95%	40.500.000	95	41.000.000	95	41.500.000	95	42.000.000	95%	43.500.000	Sekretariat	Sungai Tebelian
	5	Terpeliharanya pemeliharaan komputer dan printer			1.20.120.09.02.56.01	Penyediaan komputer dan printer	Tersedianya komputer dan printer	29.500.000	-	-	1 Pkt	30.000.000	-	-	-	1 Pkt	30.000.000	95%	30.500.000	Sekretariat	Sungai Tebelian	
	6	Terlaksananya pemeliharaan Gedung Kantor			1.20.120.09.02.01	Pelaksanaan rehabilitas gedung kantor	Terlaksananya rehabilitas gedung kantor	149.500.000	-	-	-	-	-	1 Pkt	150.000.000	-	-	-	-	Sekretariat	Sungai Tebelian	
	7	Terpeliharanya pemeliharaan Rumah Dinas			1.20.120.09.02.02	Pelaksanaan rehabilitas rumah dinas	Terlaksananya rehabilitas rumah dinas	100.000.000	-	-	-	-	-	1 Pkt	100.500.000	-	-	-	-	Sekretariat	Sungai Tebelian	
8	Terpeliharanya Pemeliharaan Gedung serbaguna			1.20.120.09.02.03	Pelaksanaan rehabilitas gedung serbaguna	Terlaksananya rehabilitas gedung serbaguna	149.500.000	-	-	-	-	-	1 Pkt	150.000.000	-	-	-	-	Sekretariat	Sungai Tebelian		

**RENSTRA KECAMATAN SUNGAI
TEBELIAN**

TAHUN 2016- 2021

			Tersedianya Disiplin Aparatur	1.20.1.20.09.02.59	Peningkatan Disiplin Aparatur	Tersedianya Disiplin Aparatur	--													Sungai Tebelian		
Mewujudkan Peningkatan Disiplin Aparatur dalam pelayanan administrasi	7	Peningkatan Kinerja Aparatur Pelayanan Administrasi dan Pelayanan public	1	Terlaksananya pemenuhan pakaian Dinas Pegawai Kantor Camat Sungai Tebelian	1.20.1.20.09.02.59.0 1	Penyediaan pakaian Dinas Aparatur	49.500.000	-	-	1 kgt	50.000.000	-	-	1 Pkt	50.500.000	-	-	1 kgt	51.000.000	Sekretariat	Sungai Tebelian	
			2	Terlaksananya pemenuhan perangkat sound system	1.20.1.20.09.02.59.0 2	Penyediaan perangkat sound system	44.500.000	-	-	1 kgt	45.000.000	-	-	-	-	-	-	1 kgt	45.500.000	Sekretariat	Sungai Tebelian	
			3	Terpenuhnya pedium untuk rapat dan pertemuan	1.20.1.20.09.02.59.0 3	Penyediaan podium untuk pertemuan	15.000.000	-	-	1 kgt	15.500.000	-	-	-	-	-	-	1 kgt	16.000.000	Sekretariat	Sungai Tebelian	
			4	Terpenuhnya pakaian olah raga	1.20.1.20.09.02.59.0 4	Penyediaan pakaian training pegawai	49.500.000	-	-	1 kgt	50.000.000	-	-	-	-	-	-	1 kgt	50.500.000	Sekretariat	Sungai Tebelian	
			5	Terlaksananya penyediaan laporan SAKIP dan LAKIP	1.20.1.20.09.02.01	Penyusunan Dokumen AKIP dan LAKIP	4.500.000	95%	4.000.000	95%	4.500.000	95%	5.000.000	95%	5.500.000	95%	6.000.000	95%	6.500.000	Sekretariat	Sungai Tebelian	
			6	Terlaksananya penyusunan Dokumen RENSTRA	1.20.1.20.09.02.02	Penyusunan Dokumen RENTA	-	1 dok	2.000.000	-	-	-	-	-	1 dok	2.000.000	1 dok	2.500.000	Sekretariat	Sungai Tebelian		
			7	Terpenuhnya kursi dan meja	1.20.1.20.09.02.03	Penyediaan meubuler kantor	49.500.000	-	-	-	-	-	1 dok	50.000.000	-	-	-	1 dok	50.500.000	Sekretariat	Sungai Tebelian	
			8	Terpenuhnya perangkat rumah tangga kantor	1.20.1.20.09.02.04	Penyediaan barang elektronik kantor	99.500.000	-	-	-	-	-	1 pkt	100.000.000	-	-	-	1 pkt	100.500.000	Sekretariat	Sungai Tebelian	
		8	Peningkatan Jumlah pegawai yang mengikuti studi banding atau diklat dan bimtek	9	Terlaksananya pemanfaatan Sumber Daya Manusia	1.20.1.20.09.02.05	Pelaksanaan study banding/diklat dan bimtek	55.000.000	95%	60.000.000	95%	60.500.000	95%	70.000.000	95%	70.500.000	95%	80.000.000	95%	80.500.000	Sekretariat	Sungai Tebelian
		9	Meningkatn ya Jumlah dan kualitas sarana dan prasarana kendaraan oprasional publik	1 0	Tersedianya kendaraan Dinas Oprasional roda dua	1.20.1.20.09.02.06	Penyediaan kendaraan dinas roda dua	-	-	-	1 kgt	150.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat	Sungai Tebelian
			1	Tersedianya kendaraan Dinas oprasional roda empat	1.20.1.20.09.02.07	Penyediaan kendaraan dinas roda empat	339.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 kgt	400.000.000	1 kgt	400.500.000	Sekretariat	Sungai Tebelian	
			1	Terpenuhnya BBM kendaraan roda dua dan roda empat	1.20.1.20.09.28.08	Penyediaan bahan bakar minyak	19.500.000	95%	20.000.000	95%	20.500.000	14 Kec	21.000.000	95%	21.500.000	95%	22.000.000	95%	22.500.000	Sekretariat	Sungai Tebelian	

Terwujud Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur Kecamatan Tebelian			Tersedianya sumber Daya Aparatur Kecamatan	1.20.120.09.05.03	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tersedianya Sumber Daya Aparatur															Sungai Tebelian	
	10	Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Desa	1	Pelaksanaannya pemeliharaan kades dan BPD	1.20.120.09.05.03.02	Pelaksanaannya pemeliharaan kades dan BPD	Terlaksananya pemilihan kades dan BPD	20.500.000	95%	30.000.00	95%	30.500.000	95%	31.000.000	95%	31.500.000	95%	32.000.000	95%	32.500.000	Pemerintah an	Sungai Tebelian
			2	Pelaksanaan penyelesaian batas antara desa	1.20.120.09.28.23.01	Pelaksanaan penyelesaian batas antara desa	Terlaksana penyelesaian batas antara desa	19.500.000	95%	20.000.00	95%	20.500.000	95%	21.000.000	95%	21.500.000	95%	22.000.000	95%	22.500.000	Pemerintah an	Sungai Tebelian
	11	Terlaksananya Pembinaan Administrasi Pemerintah Desa	3	Pelaksanaannya bimbingan teknis Kades dan Perangkat Desa	1.20.120.09.28.23.02	Pelaksanaan bimbingan teknis aparat desa	Terlaksananya bimbingan teknis aparat desa	29.500.000	95%	30.000.000	95%	30.500.000	95%	31.000.000	95%	31.500.000	95%	32.000.000	95%	32.500.000	Pemerintah an	Sungai Tebelian
			4	Pelaksanaannya Penyusunan Adminitrasi PATEN Penduduk dan Administrasi ADD Pemerintah Desa	1.20.120.09.05.08	Penyusunan administrasi Paten Penduduk	Tersusunnya administrasi penduduk	19.500.000	95%	20.000.000	95%	20.500.000	95%	21.000.000	95%	21.500.000	95%	22.000.000	95%	22.500.000	Pemerintah an	Sungai Tebelian
			5	Terlaksananya Penyusunan Adminitrasi pengelolaan ADD	1.20.120.09.05.09	Penyusunan administrasi pengelolaan ADD	Tersusunnya administrasi pengelolaan ADD	19.500.000	1 dok	20.000.000	1 dok	20.500.000	1 dok	21.000.000	1 dok	21.500.000	1 dok	22.000.000	95%	22.500.000	Pemerintah an	Sungai Tebelian
			6	Terlaksananya Rakor Kades dan BPD	1.20.120.09.05.10	Penyelenggaraan Rakor kader dan BPD	Terseleenggaranya rakor kades dan BPD	29.500.000	21 de	30.000.000	21 ds	30.500.000	21 ds	31.000.000	21 ds	31.500.000	21 ds	32.000.000	95%	32.500.000	Pemerintah an	Sungai Tebelian

**RENSTRA KECAMATAN SUNGAI
TEBELIAN**

TAHUN 2016- 2021

																			2					
Terlaksananya Fungsi Koordinasi, Konsultasi dan Sinkronisasi Antara Lembaga/Instansi Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Daerah	13	Terlaksananya pembinaan perlindungan masyarakat Desa	1	Pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban	1.20.120.09.28.02.01	Pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban	Terseleenggarannya pembinaan dan ketertiban	49.500.000	21 ds	50.000.000	21 ds	50.500.000	21 ds	51.000.000	21 ds	51.500.000	21 ds	52.000.000	21 ds	52.500.000	Trantin & linmas	Sungai Tebelian		
			2	Terlaksananya penyelesaian pengaduan masyarakat	1.20.120.09.28.02.02	Pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat	Terseleenggarannya penanganan pengaduan masyarakat	39.500.000	1 kgt	40.000.000	1 kgt	40.500.000	1 kgt	41.000.000	1 kgt	41.500.000	1 kgt	42.000.000	1 kgt	42.500.000	1 kgt	42.500.000	Trantin & linmas	Sungai Tebelian
			3	Terlaksanaan sosialisasi tentang pembentukan FKB tingkat Kecamatan	1.20.120.09.28.02.03	Pelaksanaan sosialisasi dan pembentukan FKB	Terlaksananya sosialisasi dan pembentukan FKB	39.500.000	21 ds	40.000.000	21 ds	40.500.000	21 ds	41.000.000	21 ds	41.500.000	21 ds	42.000.000	21 ds	42.500.000	21 ds	42.500.000	Trantin & linmas	Sungai Tebelian
			4	Terlaksananya latihan Dasar Bagi Anggota Linmas Desa	1.20.120.09.28.02.04	Pelaksanaan Pembinaan perlindungan masyarakat	Terlaksananya pembinaan perlindungan masyarakat	39.500.000	21 ds	40.000.000	21 ds	40.500.000	21 ds	41.000.000	21 ds	41.500.000	21 ds	42.000.000	21 ds	42.500.000	21 ds	42.500.000	Trantin & linmas	Sungai Tebelian
			5	Terlaksananya Monitoring Pembinaan terhadap tempat usaha	1.20.120.09.28.02.05	Pelaksanaan penertiban perizinan	Terlaksananya penertiban perizinan	49.500.000	21 ds	50.000.000	21 ds	50.500.000	21 ds	51.000.000	21 ds	51.500.000	21 ds	52.000.000	21 ds	52.500.000	21 ds	52.500.000	Kesra dan PM	Sungai Tebelian
			6	Terlaksananya Partisipasi masyarakat dalam perlombaan desa	1.20.120.09.01	Terseleenggaranya perlombaan desa	Terlaksananya perlombaan desa	49.500.000	21 ds	50.000.000	21 ds	50.500.000	21 ds	51.000.000	21 ds	51.500.000	21 ds	52.000.000	21 ds	52.500.000	21 ds	52.500.000	Kesra dan PM	Sungai Tebelian
	14	Meningkat sinkronisasi dalam pembinaan dibidang kesejahteraan masyarakat	7	Terlaksananya kegiatan PKK dan karang taruna	1.20.120.09.28.45	Terbinanya PKK dan karang taruna	Terlaksananya pembinaan pkk dan karang taruna	59.500.000	21 ds	60.000.000	21 ds	60.500.000	21 ds	61.000.000	21 ds	61.500.000	21 ds	62.000.000	21 ds	62.500.000	21 ds	62.500.000	Kesra dan PM	Sungai Tebelian
			8	Terlaksananya kegiatan paskibra	1.20.120.09.29.01	Tercapainya kegiatan paskibra	Terlatihnya kegiatan paskibra	24.500.000	21 ds	25.000.000	21 ds	25.500.000	21 ds	26.000.000	21 ds	26.500.000	21 ds	27.000.000	21 ds	27.500.000	21 ds	27.500.000	Kesra dan PM	Sungai Tebelian
			9	Terlaksananya penanggulangan masalah social	1.20.120.09.28.05	Tercapainya penanggulangan masalah social	Terdatanya penanggulangan masalah social	39.500.000	21 ds	40.000.000	21 ds	40.500.000	21 ds	41.000.000	21 ds	41.500.000	21 ds	42.000.000	21 ds	42.500.000	21 ds	42.500.000	Kesra dan PM	Sungai Tebelian
			10	Terwujudnya Pembinaan dan pengiriman POR, Gawai Dayak dan seni Budaya Pelajar	1.20.120.09.28.27	Terseleksinya utusan POR usia dini, gawai Dayak dan seni budaya pelajar	Terlaksananya wewenang senetang generasi muda dapat mencintai budaya seni	29.500.000	21 ds	30.000.000	21 ds	30.500.000	21 ds	31.000.000	21 ds	31.500.000	21 ds	32.000.000	21 ds	32.500.000	21 ds	32.500.000	Kesra dan PM	Sungai Tebelian
			11	Terlaksananya Pembinaan dan monitoring kartu sehat dan kartu pintar	1.20.120.09.28.28	Terseleksinya penerima raskin dan BLT secara benar/tepat sasaran dan meningkatkan perekonomian yang lebih baik bagi penerima raskin dan BLT	Tercapainya raskin Dan BLT tepat sasaran dan terciptanya kehidupan social yang baik	34.500.000	21 ds	35.000.000	21 ds	35.500.000	21 ds	36.000.000	21 ds	36.500.000	21 ds	37.000.000	21 ds	37.500.000	21 ds	37.500.000	Ekonomi dan Bangunan	Sungai Tebelian

		1 2	Terlaksananya monitoring pembangunan Musrenbang	1.20.1.20.09.05.03.0 2	Meratanya pembangunan segala sector untuk kesejahteraan masyarakat dan pengurangan pengangguran	Terlaksanaan musrenbang tingkat kecamatan dan meningkatkan partipipasi masyarakat dalam pembangunan.	39.500.000	21 ds	40.000.00	21 ds	40.500.0	21 ds	41.000.000	21 ds	41.500.0	21 ds	42.000.0	21 ds	425000	Ekonomi dan Bangunan	Sungai Tebelian
		1 3	Terselesainya permasalahan perkebunan dan pertanian	1.20.1.20.09.28.05.0 1	Terciptanya stabilitas dan peningkatan kominiti dan pengurangan konflik antara masyarakat dan perusahaan	Terbinanya petani dan terselesainya permasalahan pembangunan perkebunan dan pertanian	49.500.000	21 ds	50.000.000	21 ds	50.500.000	21 ds	51.000.000	21 ds	51.500.000	21 ds	52.000.000	21 ds	52.500.000	Ekonomi dan Bangunan	Sungai Tebelian
		1 4	Terlaksananya pembinaan masyarakat pengusaha UKM dan lain-lainya	1.20.1.20.09.28.22.0 1	Peningkatan bidang ekonomi masyarakat dan home industri	Terlaksananya bimbingan/ monitoring dan meningkatkan partipipasi dalam pembangunan ekonomi	34.500.000	21 ds	40.000.000	21 ds	40.500.000	21 ds	41.000.000	21 ds	41.500.000	21 ds	42.000.000	21 ds	42.500.000	Ekonomi dan Bangunan	Sungai Tebelian
		1 5	Terlaksananya monitoring sosial dan kesehatan	1.20.1.20.09.28.22.0 2	Tersedianya sarana prasarana dan untuk penunjang kepentingan publik	Optimalnya pengendalian dan monitoring bantuan pembangunan srana dan prasarana	49.500.000	21 ds	50.000.000	21 ds	50.500.000	21 ds	51.000.000	21 ds	51.500.000	21 ds	52.000.000	21 ds	52.500.000	Ekonomi dan Bangunan	Sungai Tebelian
		1 6	Pelaksananya Monitoring Pajak PBB2P 100%	1.20.1.20.09.28.22.0 3	Terlaksananya penarikan PBB2P 100%	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak	29.500.000	21 ds	30.000.000	21 ds	30.500.000	21 ds	31.000.000	21 ds	31.500.000	21 ds	32.000.000	21 ds	32.500.000	Ekonomi dan Bangunan	Sungai Tebelian
		1 7	Terlaksananya masalah Ekonomi dan pembangunan	1.20.1.20.09.28.22.0 4	Terkoordinirnya data ekonomi dan pembangunan	Tersusunnya bank data dibidang ekonomi dan pembangunan	89.500.000	21 ds	90.000.000	21 ds	90.500.000	21 ds	91.000.000	21 ds	91.500.000	21 ds	92.000.000	21 ds	92.500.000	Pelayanan umum	Sungai Tebelian
		15	Terlaksananya Pelayanan Prima kepada masyarakat Kecamatan Sungai Tebelian	1 8	Terlaksananya Pengelolaan Data ekonomi	1.20.1.20.09.29.22.0 1	Terdada perizinan pada pengusaha	Tertibnya perizinan bagi pengusaha	29.500.000	21 ds	30.000.000	21 ds	30.500.000	21 ds	31.000.000	21 ds	31.500.000	21 ds	32.000.000	21 ds	32.500.000
1 9	Terciptanya Lingkungan kerja yang indah dan bersih			1.20.1.20.09.29.22.0 2	Terciptanya lingkungan kerja yang indah dan bersih	Tercapainya lingkungan kantor yang bersih dan indah	29.500.000	21 ds	30.000.000	21 ds	30.500.000	21 ds	31.000.000	21 ds	31.500.000	21 ds	32.000.000	21 ds	32.500.000	Pelayanan umum	Sungai Tebelian
2 0	Terciptanya kesadaran masyarakat akan pentingnya ijin			1.20.1.20.09.29.22.0 3	Terciptanya kesadaran masyarakat akan pentingnya ijin	Tercapainya kesadaran masyarakat terhadap akan pentingnya ijin usaha	69.500.000	21 ds	70.000.000	21 ds	70.500.000	21 ds	71.000.000	21 ds	71.500.000	21 ds	72.000.000	21 ds	72.500.000	Pelayanan umum	Sungai Tebelian


BAB VI

INDIKATOR KINERJA KECAMATAN SUNGAI TEBELIAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN SINTANG TAHUN 2016-2021

Dalam upaya mewujudkan Masyarakat Kecamatan Sungai Tebelian yang produktif, berkualitas dan sejahtera melalui “ **Terwujudnya Kecamatan Sungai Tebelian Yang Mampu Memberikan Pelayanan Prima Secara Profesional** “ maka dipandang perlu disusun Penetapan Indikator Kinerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang mengacukan pada Tujuan dan Sasaran Pelimpahan Wewenang dari Bupati kepada Camat Kabupaten Sintang.

Indikator kinerja pembangunan merupakan tolak ukur yang digunakan untuk capaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021, serta mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan seluruh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten Sintang. Penetapan Indikator Kinerja dan Capaian Sasaran dilakukan dengan mempertimbangkan Indikator yang khusus, terukur, dapat dicapai, rasional dan mempertimbangkan waktu pencapaiannya.

Adapun Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 tertuang dalam tabel berikut ini.



**RENSTRA KECAMATAN SUNGAI TEBELIAN
TAHUN 2016- 2021**

		4	Tersedianya sumber Daya Aparatur Kecamatan								
10	Meningkatnya kapitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Desa	1	Pelaksanaannya pemelihan kades dan BPD	26 Desa	26 Desa	26 Desa	26 Desa	26 Desa	26 Desa	26 Desa	26 Desa
		2	Pelaksanaan penyelesaian batas antara desa	26 Desa	26 Desa	26 Desa	26 Desa	26 Desa	26 Desa	26 Desa	26 Desa
11	Terlaksananya Pembinaan Administrasi Pemerintah Desa	3	Pelaksanaannya bimbingan teknis Kades dan Perangkat Desa	26 Desa	26 Desa	26 Desa	26 Desa	26 Desa	26 Desa	26 Desa	26 Desa
12	Terlaksananya Penyusunan Administrasi Penduduk dan Administrasi ADD Pemerintah Desa	4	Pelaksanaannya Penyusunan Adminitansi PATEN Penduduk	70%	75%	80%	85%	90%	95%	95%	95%
		5	Terlaksananya Penyusunan Adminitansi pengelolaan ADD	26 Desa	26 Desa	26 Desa	26 Desa	26 Desa	26 Desa	26 Desa	26 Desa
		6	Terlaksananya Rakor Kades dan BPD	26 Desa	26 Desa	26 Desa	26 Desa	26 Desa	26 Desa	26 Desa	26 Desa
13	Terlaksananya pembinaan perlindungan masyarakat Desa	5	Terlaksananya Pembinaan perlindungan masyarakat Desa.								
13	Terlaksananya pembinaan perlindungan masyarakat Desa	1	Pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban	26 Desa	26 Desa	26 Desa	26 Desa	26 Desa	26 Desa	26 Desa	26 Desa
		2	Terlaksananya penyelesaian pengaduan masyarakat	70%	75%	80%	85%	90%	95%	95%	95%
		3	Terlaksanaan sosialisasi tentang pembentukan FKB tingkat Kecamatan	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali
		4	Terlaksanaanya latihan Dasar Bagi Amggota Linmas Desa	26 Desa	26 Desa	26 Desa	26 Desa	26 Desa	26 Desa	26 Desa	26 Desa
		5	Terlaksananya Monitoring Pembinaan terhadap tempat usaha	26 Desa	26 Desa	26 Desa	26 Desa	26 Desa	26 Desa	26 Desa	26 Desa
		6	Terlaksananya Partisipasi masyarakat dalam perlombaan desa	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
14	Meningkat sinkronisasi dalam pembinaan dibidang kesejahteraan masyarakat	7	Terlaksananya kegiat PKK dan karang taruna	26 Desa	26 Desa	26 Desa	26 Desa	26 Desa	26 Desa	26 Desa	26 Desa
		8	Terlaksananya kegiatan paskibra	26 Desa	26 Desa	26 Desa	26 Desa	26 Desa	26 Desa	26 Desa	26 Desa
		9	Terlaksananya penanggulangan masalah social	26 Desa	26 Desa	26 Desa	26 Desa	26 Desa	26 Desa	26 Desa	26 Desa
		10	Terwujudnya Pembinaan dan pengiriman POR, Gawai Dayak dan seni Budaya Pelajar	26 Desa	26 Desa	26 Desa	26 Desa	26 Desa	26 Desa	26 Desa	26 Desa
		11	Terlaksananya Pembinaan dan monitoring kartus sehat dan kartu pintar	26 Desa	26 Desa	26 Desa	26 Desa	26 Desa	26 Desa	26 Desa	26 Desa
		12	Terlaksananya monitoring pembangunan Musrenbang	26 Desa	26 Desa	26 Desa	26 Desa	26 Desa	26 Desa	26 Desa	26 Desa
		13	Terselesainya permasalahan perkebunan dan pertanian	26 Desa	26 Desa	26 Desa	26 Desa	26 Desa	26 Desa	26 Desa	26 Desa
		14	Terlaksananya pembinaan masyarakat pengusaha UKM dan lain-lainya	26 Desa	26 Desa	26 Desa	26 Desa	26 Desa	26 Desa	26 Desa	26 Desa
		15	Terlaksananya monitoring sosial dan kesehatan	26 Desa	26 Desa	26 Desa	26 Desa	26 Desa	26 Desa	26 Desa	26 Desa
		16	Pelaksanaanya Monitoring Pajak PBB2P 100%	26 Desa	26 Desa	26 Desa	26 Desa	26 Desa	26 Desa	26 Desa	26 Desa
15	Terwujudnya Optimalisasi Fungsi koordinasi, Konsultasi dan Sinkronisasi antara lembaga/ instansi Pemerintah Daerah Kecamatan Sungai Tebelian.	18	Terlaksananya Pengelolaan Data ekonomi	26 Desa	26 Desa	26 Desa	26 Desa	26 Desa	26 Desa	26 Desa	
		19	Terciptanya Lingkungan kerja yang indah dan bersih	26 Desa	26 Desa	26 Desa	26 Desa	26 Desa	26 Desa	26 Desa	
		20	Terciptanya kesadaran masyarakat akan pentingnya ijin	70%	75%	80%	85%	90%	95%	95%	95%

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Sungai Tebelian Tahun 2016-2021 diharapkan dapat mendukung penguatan dalam pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah seperti tertuang dalam RPJM Kabupaten Sintang periode 2016-2021. Renstra tahun 2016-2021 ini diharapkan memberikan informasi yang memadai tentang pelaksanaan dan penjabaran tugas pokok dan fungsi serta merespon berbagai permasalahan yang dihadapi untuk lima tahun ke depan yaitu tahun 2016-2021, sehingga dapat memperlancar tugas yang diemban sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sebagai sebuah dokumen rencana, Rancangan Renstra Kecamatan Sungai Tebelian tahun 2016-2021 Kecamatan Sungai Tebelian ini diharapkan dapat memberikan arahan, pedoman dan sekaligus menjadi instrumen pengawasan serta evaluasi terhadap kegiatan Pelayanan Prima kepada masyarakat yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Sungai Tebelian lima tahun ke depan.

Rancangan Renstra Kecamatan Sungai Tebelian tahun 2016-2021 ini akan dapat direalisasikan secara baik dan optimal apabila terdapat komitmen, dukungan dari lembaga Pemerintah yang lebih atas dan kerjasama dari seluruh pegawai Kecamatan Sungai Tebelian. Oleh karena itu diharapkan kepada seluruh pegawai Kecamatan Sungai Tebelian untuk dapat memahami secara sungguh-sungguh dan melaksanakan secara konsisten apa yang telah tertuang dalam Rancangan Renstra Kecamatan Sungai Tebelian tahun 2016-2021.

Sungai Uko **Mei 2019**


CAMAT SUNGAI TEBELIAN
KECAMATAN
SUNGAI TEBELIAN
***I. BERNHAD SARGIH, MM**
Pembina Tingkat I
NIP. 196502011994031009